

4. JENIS PELAYANAN : IZIN PENYELENGGARAAN USAHA TAMAN BACAAN MASYARAKAT

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy akta notaris ; c. Pas Photo 3 x 4 (3 lembar); d. Fotocopy SKTU; e. Susunan pengurus dan rincian tugas; f. Fotocopy Status Tanah dan Bangunan; g. Pernyataan Kebenaran selaku Pengelola Kelompok Bermain; h. Fotocopy Sertifikat kompetensi selaku pengelola; i. Fotocopy ijazah guru; j. Fotocopy Sertifikat guru pendamping;dan k. Proposal Rencana Kegiatan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Bacaan Masyarakat diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Bacaan Masyarakat
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan